



## PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :



**Arizon bin Ujakri**, Umur 59 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Suwaiba binti Z. Bahri**, Umur 49 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung



esia

esia

ah

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at islam pada hari rabu tanggal 05 Juni 1977 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Z. Bahri maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Ukek dan Caeng dalam status jejak dengan perawan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk Agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai anak masing-masing bernama : a. Aprika Susilawati, Perempuan, Umur 33 Tahun ; b. Azis Fran Sutomo, Laki-laki, umur 32 tahun; c. Asmita Cecen Diana, Perempuan Umur 30 tahun; d. Aprianti Ulandari, Perempuan, umur 20 tahun ;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;



Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arizon bin Ujakri) dengan Pemohon II (Suwaiba binti Z. Bahri) yang di laksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 05 juni 1977 di Desa Talang Leak kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mazlil Insani bin Wazir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saudara sepupu;
- bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan ijab kabul pada tanggal 05 Juni 1977 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Z. Bahri bahwa, saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa, sepengetahuan saksi, wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ukek dan Caeng Pemohon II bernama Ukek dan Caeng dan maskawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ukek dan Caeng, saat ini kedua orang tersebut sudah meninggal dunia;
- bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda antara Pemohon I dan Pemohon II yang mengakibatkan terhalangnya menikah.
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat / didaftarkan ke KUA sehingga tidak memiliki buku nikah karena karena KUA jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;



Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0015/PdLP/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







- bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 6 orang anak;

2. Zulkarnain Saleh bin Ismail, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I ;



Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1977 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan ijab kabul sesuai aturan agama Islam;

- Bahwa, sepengetahuan saksi saat menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ukek dan Cueng saat ini kedua orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada isteri lain selain dari Pemohon II;
- bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 6 orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena mereka menikah secara bawah tangan disebabkan karena KUA jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 juni 1977 di Desa Talang Leak kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan dan atau tidak mempunyai bukti nikah yang sah;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama Ukek dan Cueng oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, Hakim menilai bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg., karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 juni 1977 di Desa Talang Leak kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena sebab adanya hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ukek dan Cueng ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul sebagai suami isteri sudah cukup lama bahkan sudah punya anak dan tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, Jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab) dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5, Hakim berpendapat tidak ada hal dapat merusak yang merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah bergaul hidup bermasyarakat yang islami dalam kurun waktu yang cukup lama tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkawinan yang sah, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 juni 1977 di Desa Talang Leak kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I

dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arizon bin Ujakri) dengan Pemohon II (Suwaiba binti Z. Bahri) yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 05 Juni 1977 di Desa Talang Leak kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 ( Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2016/PA Lbg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengingat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam proses persidangan, telah berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengingat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam proses persidangan, telah berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Mengingat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam proses persidangan, telah berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DAFTAR ISI

1. Mengingat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam proses persidangan, telah berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengingat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam proses persidangan, telah berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengingat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam proses persidangan, telah berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengingat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya dalam proses persidangan, telah berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1437 Hijriyah oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Adi Harja, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0015/PdLP/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

